



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1030, 2022

KEMENDAG. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara  
terhadap Bendahara. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan negara di lingkungan Kementerian Perdagangan akibat tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara yang menyebabkan kerugian negara, perlu mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
3. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Negara yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Surat Kesanggupan Membayar yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang berisi kesediaan Bendahara dalam melakukan pembayaran atas Kerugian Negara yang terjadi yang ditandatangani dihadapan aparat pengawasan internal pemerintah.
5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
6. Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat SKPS adalah surat keputusan yang

- dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mengenai pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
7. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Negara.
  8. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai proses penuntutan kasus Kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
  9. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final mengenai pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.
  10. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  13. Sekretaris Jenderal adalah sekretaris jenderal Kementerian.
  14. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal Kementerian.
  15. Kepala Biro Keuangan adalah biro keuangan Kementerian
  16. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit eselon I atau pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit eselon II di tingkat pusat, dan pejabat administrator pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan.

## BAB II INFORMASI KERUGIAN NEGARA

### Pasal 2

- (1) Informasi mengenai Kerugian Negara dapat diketahui dari hasil:
  - a. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian;

- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara atau Kepala Kantor/Satuan Kerja; dan/atau
  - d. perhitungan *ex-officio*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Negara.

### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu Pemberitahuan Informasi Kerugian Negara dan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

##### Pasal 3

- (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setelah Kerugian Negara diketahui.
- (2) Menteri menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. penyampaian surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dari Kerugian Negara diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. membentuk TPKN; dan
  - c. penugasan kepada TPKN untuk melakukan verifikasi, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Kerugian Negara dari Kepala Kantor/Satuan Kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi paling sedikit dengan berita acara pemeriksaan kas dan/atau barang.
- (4) Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 4

- (1) Dalam hal Kerugian Negara diperoleh berdasarkan informasi hasil pengawasan internal pemerintah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela selama proses pengawasan, Bendahara harus membuat dan menandatangani SKM di hadapan aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian.

- (2) Aparat pengawasan internal pemerintah Kementerian menyampaikan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPKN untuk diproses Kerugian Negaranya.
- (3) Ketentuan mengenai format SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan untuk membentuk TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;
  - b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris;
  - d. pegawai lain yang ditunjuk dari unit kerja yang membidangi pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang terkait lainnya sebagai anggota; dan
  - e. sekretariat.
- (3) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 6

- (1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam memproses penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:
  - a. menginventarisasi kasus Kerugian Negara yang diterima;
  - b. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
  - e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Menteri mengenai Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua  
Verifikasi Kerugian Negara  
oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen terkait Kerugian Negara yang meliputi:
  - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. surat keterangan mengenai sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - d. surat keterangan bank mengenai saldo kas di bank bersangkutan;
  - e. salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - f. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara memiliki indikasi tindak pidana;
  - g. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
  - h. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara.
- (3) Ketentuan mengenai format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Selama dalam proses verifikasi, Bendahara dibebastugaskan sementara dari penugasannya sebagai Bendahara.
- (2) Dalam hal Bendahara dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk Bendahara pengganti.
- (3) Mekanisme pembebastugasan sementara Bendahara dan penunjukkan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untuk menghapus dan mengeluarkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dari daftar Kerugian Negara.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat  
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM.
- (2) Untuk memproses Kerugian Negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, Bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, dalam bentuk dokumen asli berupa:
  - a. surat penyerahan jaminan;

- b. bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
  - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya.
  - (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
  - (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
  - (5) Ketentuan mengenai format surat penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 13

- (1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan surat penyerahan jaminan, bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara, dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 14

Dalam pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

#### Pasal 15

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM kepada Menteri.
- (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak menerima laporan TPKN.

#### Pasal 16

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengeluarkan kasus

Kerugian Negara dari daftar Kerugian Negara berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 17

- (1) Kasus Kerugian Negara dapat diperoleh berdasarkan informasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela selama proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui TPKN untuk diproses Kerugian Negaranya.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Sementara

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau Bendahara tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara, Menteri mengeluarkan SKPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Menteri menyampaikan SKPS kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

- (1) SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya SKPS.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pengajuan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPKN.
- (4) Sebelum mengajukan permohonan sita jaminan, TPKN dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan.
- (5) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat  
Keputusan Penetapan Batas Waktu

Pasal 20

- (1) Terhadap SKPBW yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal:
  - a. tidak diterimanya laporan hasil verifikasi Kerugian Negara dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
  - b. berdasarkan pemberitahuan Menteri bahwa Bendahara tidak melaksanakan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Menteri memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti SKPBW.
- (2) TPKN menyampaikan SKPBW yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bendahara dengan tanda terima.
- (3) Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan, berhalangan tetap, melarikan diri, atau meninggal dunia, TPKN menyampaikan SKPBW kepada ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dengan tanda terima.
- (4) Tanda terima dari Bendahara, ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh TPKN paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SKPBW diterima Bendahara, ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak.

Pasal 21

- (1) Bendahara, ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan SKPBW sebagaimana tercantum dalam tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Tembusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, TPKN, dan Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keberatan dari Bendahara, ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut diterima, TPKN berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyelesaian kasus Kerugian Negara.

Bagian Keenam  
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan  
Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 23

- (1) Terhadap Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal:
  - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 telah lewat;
  - b. Bendahara mengajukan keberatan namun ditolak; atau
  - c. telah melewati jangka waktu 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak SKTJM ditandatangani dan Kerugian Negara belum diganti sepenuhnya,  
Menteri memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) TPKN menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bendahara dengan tanda terima.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bendahara wajib mengganti Kerugian Negara dengan cara menyetorkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada Bendahara.
- (3) Menteri menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan bukti setor.

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

- (2) Dalam hal Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara juga memiliki kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian atau pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Bendahara, ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak waris di atas kreditur lainnya.
- (4) Surat Keputusan Pembebanan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemotongan penghasilan dari Bendahara.

#### Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Negara, Menteri menyerahkan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk dilakukan pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses pengurusan piutang negara dilaksanakan, Menteri melalui TPKN memerintahkan bendahara pada unit kerja yang bersangkutan untuk melakukan pemotongan penghasilan Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan Kerugian Negara lunas.

#### Pasal 27

Dalam hal Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan diperkirakan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Negara, Menteri melalui TPKN mengupayakan pemotongan penghasilan Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan Kerugian Negara lunas.

#### Pasal 28

Jika Bendahara memasuki masa pensiun, dalam surat keterangan penghentian pembayaran dicantumkan bahwa Bendahara masih mempunyai utang kepada negara dan tabungan pensiun yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Kerugian Negara yang Bersumber  
dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 29

Dalam hal Bendahara di bawah pengampuan, berhalangan tetap, melarikan diri, atau meninggal dunia, Kepala Kantor/Satuan Kerja melakukan tindakan pengamanan dan perhitungan secara *ex officio*.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Kerugian Negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Dalam hal ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak bersedia secara sukarela mengganti Kerugian Negara berdasarkan perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Negara yang dapat dibebankan kepada ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya dari Bendahara.
- (4) Ketentuan mengenai format surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA DAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 31

Terhadap Kerugian Negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan.

## BAB V KEDALUWARSA

### Pasal 33

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kedaluwarsa apabila dalam jangka waktu:
  - a. 5 (lima) tahun dihitung sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
  - b. 8 (delapan) tahun dihitung sejak terjadinya Kerugian Negara,tidak dilakukan penuntutan ganti Kerugian Negara.
- (2) Penuntutan ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan:
  - a. pemanggilan permintaan keterangan secara tertulis;
  - b. penandatanganan berita acara pemeriksaan;
  - c. penandatanganan SKTJM; dan/atau
  - d. tindakan lain yang menunjukkan proses penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak, dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang mengenai Kerugian Negara.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

Dalam hal kewajiban Bendahara untuk mengganti Kerugian Negara dilakukan oleh pihak lain, pelaksanaan penggantian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 35

- (1) Terhadap Surat Keputusan Pencatatan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal:
  - a. Bendahara melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memiliki keluarga; atau
  - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya,Menteri memerintahkan TPKN untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Pencatatan.
- (2) TPKN mencatat Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam daftar Kerugian Negara.

Pasal 36

- (1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap Bendahara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti mengenai perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai dalam proses penuntutan penggantian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai Kerugian Negara dalam Surat Keputusan Pembebanan, Kerugian Negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke kas negara, pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian Kerugian Negara yang telah disetorkan ke kas negara.

Pasal 37

Hasil inventarisasi Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN digunakan oleh Kepala Biro Keuangan untuk pemutakhiran data Kerugian Negara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 51 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN GANTI  
 KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
 BENDAHARA DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

FORMAT DOKUMEN  
 PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA  
 KEUANGAN ATAS KERUGIAN NEGARA

(Kop Surat dan Nama Instansi Satuan Kerja)

Nomor : ... Tempat, Tanggal  
 Lampiran : ...  
 Hal : ...

Kepada Yang Terhormat,  
 Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan  
 Republik Indonesia  
 di  
 Tempat

U.p. Yth. Kepala Direktorat Utama Binbangunan Pemeriksaan Keuangan Negara

Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Rapat Tim Penyelesaian  
 Kerugian Negara/Laporan Lainnya ... perihal ... dengan hormat disampaikan  
 hal-hal sebagai berikut:

1. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...
2. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...
3. (penjelasan atas kasus Kerugian Negara) ...
4. Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perdagangan  
 Sekretaris Jenderal

(Nama dan Tanda Tangan)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Auditor Utama Keuangan Negara II, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Perdagangan; dan
5. Inspektur Wilayah I/II/III/IV, Kementerian Perdagangan.

**Keterangan:**

Surat Pemberitahuan ke Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus Kerugian Negara disertai dengan data dukung sebagai berikut:

- a. paling sedikit dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan/atau Barang;
- b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
- c. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Surat keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan (*Bank Statement*);
- e. Salinan buku kas umum bulan bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- f. Surat laporan kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
- g. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
- h. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.

B. FORMAT SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR

**SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)

NIP : ..... (1)

NIK : ..... (1)

Pangkat/Golongan : ..... (1)

Tempat, Tanggal Lahir : ..... (1)

Alamat : ..... (1)

Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ..... (1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali:

a. bahwa saya bertanggung jawab mengganti Kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah sebesar Rp..... (...dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan: ..... (2).....

b. bahwa pertanggungjawaban saya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Demikian Surat Kesanggupan Membayar ini saya buat secara sungguh-sungguh dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui, ..... (3)

(materai cukup)

(Aparat Internal Pengawasan  
Pemerintah) (4) (Nama Bendahara)

Saksi I Saksi-saksi Saksi II

(Nama Saksi I) (5) (Nama Saksi II) (5)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara atau Surat Kesanggupan Membayar.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara atau Surat Kesanggupan Membayar ditandatangani.
4. Diisi dan ditandatangani dengan nama ketua atau anggota tim aparat pengawas internal pemerintah.
5. Diisi dan ditandatangani dengan nama saksi dari pihak aparat pengawas internal pemerintah dan pihak satuan kerja.

## C. FORMAT DAFTAR KERUGIAN NEGARA

Triwulan		: .....							
Tahun		: .....							
Kantor		: .....							
No	Nama Bendahara	No./Tgl SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket <sup>*)</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Kementerian Perdagangan

( ..... )

## Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama Bendahara yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara.
3. Diisi dengan Nomor/tanggal SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan Sementara/Surat Keputusan Pembebanan (apabila ada).
4. Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
5. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara (dalam rupiah).
6. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Kementerian Perdagangan dari Bendahara.
7. Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8. Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9. Diisi dengan:
  - a. Pelaksanaan SKTJM, misal lunas tunai atau melalui penjualan barang;
  - b. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, misal telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan; atau
  - c. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan, misal tunai atau penyitaan dan penjualan barang.

D. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (1)  
NIK : ..... (1)  
Pangkat/Golongan : ..... (1)  
Tempat, Tanggal Lahir : ..... (1)  
Alamat : ..... (1)  
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ..... (1)

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp..... (...dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan: .....(2).....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di .....(3)..... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1. .... (4)  
2. .... (4)  
3. .... (4)

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui ..... (5)  
  
(materai cukup)

Kepala ..... (6)..... (Satuan Kerja) ..... (Nama Bendahara)

Saksi-saksi:

1. .... (7)  
2. .... (7)

## Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
3. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
4. Diisi dengan barang-barang milik Bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
5. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
6. Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
7. Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

E. FORMAT SURAT PENYERAHAN JAMINAN

<b>SURAT PENYERAHAN JAMINAN</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ..... (1)
NIP	: ..... (1)
NIK	: ..... (1)
NPWP	: ..... (1)
Jabatan	: ..... (1)
Unit Kerja	: ..... (1)
Alamat	: ..... (1)
Nomor Telepon	: ..... (1)
dengan ini menyatakan:	
1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal .....(2), dengan ini saya menyerahkan barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:	
a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan, dan lain-lain);	
b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB, dan lain-lain);	
c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);	
d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain);	
e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan, dan lain-lain), sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....(3).... (...sebutkan dengan huruf...).	
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:	
Nama	: ..... (4)
NIP	: ..... (4)
NIK	: ..... (4)
Jabatan	: ..... (4)
Unit Kerja	: ..... (4)
Pangkat/Gol.	: ..... (4)
Nomor Telepon	: ..... (4)
Dengan disaksikan oleh:	
Nama	: ..... (5)
NIP	: ..... (5)
NIK	: ..... (5)
Pangkat/Golongan	: ..... (5)
Jabatan	: ..... (5)
Unit Kerja	: ..... (5)
Nama	: ..... (6)
NIP	: ..... (6)
NIK	: ..... (6)
Pangkat/Golongan	: ..... (6)
Jabatan	: ..... (6)
Unit Kerja	: ..... (6)

1. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benarbenar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
2. Apabila sampai dengan tanggal ..... ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barangbarang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggungjawab atas Kerugian Negara dimaksud.
3. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
4. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/YangMemperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
5. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan/atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Tempat, Tanggal

.....

Yang Menerima Penyerahan Jaminan,

Yang Menyerahkan,

(materai cukup)

.....

.....

NIP. ....

NIP. ....

Tempat, Tanggal

Saksi-saksi,

1. ....

2. ....

Petunjuk Pengisian:

\*) Sebutkan jaminan yang diserahkan

1. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menandatangani Surat Penyerahan Jaminan.
2. Diisi dengan tanggal SKTJM.
3. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dalam angka dan huruf.
4. Diisi dengan identitas pihak yang menerima penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.
5. Diisi dengan identitas Saksi I atas penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.
6. Diisi dengan identitas Saksi II atas penyerahan barang jaminan bagi penyelesaian Kerugian Negara.

F. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA**

<b>SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI KERUGIAN NEGARA</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ..... (1)
NIK	: ..... (1)
Tempat, Tanggal Lahir	: ..... (1)
Pekerjaan	: ..... (1)
Alamat	: ..... (1)
Nomor Telepon	: ..... (1)
Sebagai pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dari :	
Nama	: ..... (2)
NIP	: ..... (2)
Pangkat/Gol.	: ..... (2)
Jabatan	: ..... (2)
Unit Kerja	: ..... (2)
Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Bendahara: ..... (3)	
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab dengan bersedia mengganti Kerugian Negara atas Kerugian Negara sebesar Rp....(4).... (...dengan huruf...), yakni kerugian yang disebabkan: .....(5).....	
Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di .....(6).... dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara ini.	
Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:	
1. ....	(7)
2. ....	(7)
3. ....	(7)
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.	
Demikian Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Negara ini saya buat secara sungguh-sungguh dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dalam kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.	
Mengetahui	....., ..... (8)
	(materai cukup)
(TPKN)	(Nama pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris)
Saksi-Saksi	
Saksi I	Saksi II
(Nama Saksi I)	(Nama Saksi II)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak yang menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara.
2. Diisi dengan identitas lengkap Bendahara yang menimbulkan Kerugian Negara.
3. Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara yang menimbulkan Kerugian Negara.
4. Diisi dengan jumlah Kerugian Negara yang terjadi dalam angka dan huruf.
5. Diisi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bendahara sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian Negara.
6. Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara dimana uang tersebut akan disetorkan.
7. Diisi dengan barang-barang milik ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Negara.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Pernyataan Bersedia mengganti Kerugian Negara ditandatangani.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN